

Cempaka

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Krisnadwipayana

Email: xycempaka@gmail.com

Abstract: Development of Tourism Potential for Jakarta Hidden Tour in Penjaringan Village, North Jakarta Municipality. *The development of the concept of tourism in Indonesia is one type of industry that increases marketing and opens up jobs so that it has an impact on national income. The increase in tourists is a factor in increasing Indonesia's foreign exchange income, so that it affects the welfare of the community in overcoming poverty. Tourism development can provide opportunities for community economic activities to move. Based on Law Number 10 of 2009 CHAPTER VII Article 26 points (a) to (l) it explains that travel entrepreneurs have obligations that must be implemented. This also applies to the Jakarta Hidden Tour, which is one of the tourist travel businesses that make slum areas a tourist attraction. This study uses the theory of Tourism policy and community participation. This study uses qualitative research methods using interview data collection techniques, observation and documentation. The results of this study conclude that the Jakarta Hidden Tour has implemented Law Number 10 of 2009 CHAPTER VII Article 26 point (a) which is about security, however the Jakarta Hidden Tour violates point (m) which is about the obligation to maintain the image of the country.*

Keywords : *Tourism policy, Slum Settlement, State Image*

Abstract: Pengembangan Potensi Wisata Jakarta Hidden Tour Di Kelurahan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara. *Perkembangan konsep pariwisata di Indonesia menjadi salah satu jenis industri yang melakukan peningkatan pemasaran dan membuka lapangan kerja sehingga berdampak pada pendapatan nasional. Peningkatan wisatawan menjadi faktor meningkatnya pendapatan devisa Indonesia, sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan. Pembangunan pariwisata dapat memberikan peluang Bergeraknya kegiatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 BAB VII Pasal 26 point (a) hingga (l) menjelaskan bahwa pengusaha perjalanan wisata mempunyai kewajiban yang harus diterapkan. Hal ini juga berlaku pada wisata Jakarta Hidden Tour yang menjadi salah satu usaha perjalanan wisata yang menjadikan permukiman kumuh sebagai objek wisata. Penelitian ini menggunakan teori Kebijakan Pariwisata, Partisipasi Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa wisata Jakarta Hidden Tour telah menerapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 BAB VII Pasal 26 point (a) yaitu tentang keamanan, namun Jakarta Hidden Tour melanggar point (m) yaitu tentang kewajiban menjaga citra negara.*

Kata kunci : *kebijakan Pariwisata, Permukiman Kumuh, Citra Negara*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang indah sehingga mampu dimanfaatkan sebagai sarana destinasi pariwisata untuk menarik perhatian wisatawan nasional maupun wisatawan asing. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 menjelaskan pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat. Sementara G.A Schmoll seorang ahli turisme berpendapat terkait pariwisata yaitu *“tourism is a highly decentralized industry consisting of enterprises different in size, location, function type organization, range of service provided and method used to market and sell them.”* Schmoll menjelaskan definisi pariwisata merupakan usaha yang tergolong dapat dibedakan berdasarkan tipe-tipe, besarnya, destinasi yang tersebar dan kualitas pelayanannya. Perkembangan konsep pariwisata di Indonesia menjadi salah satu jenis industri yang melakukan peningkatan pemasaran dan membuka lapangan kerja sehingga berdampak pada pendapatan nasional.

Pada dasarnya Indonesia memiliki berbagai daerah yang mempunyai kekayaan alam dan budaya yang berpotensi untuk dikembangkan. Menurut Badan Pusat Statistik jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia terhitung hingga Desember 2019 mencapai 16,11 juta wisatwan, jika dibandingkan tahun sebelumnya, wisatawan yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 15,81 juta wisatawan. Hal ini berarti adanya peningkatan jumlah wisatawan dari tahun 2018 hingga 2019 mengalami kenaikan 1,88%.

Peningkatan wisatawan menjadi faktor meningkatnya pendapatan devisa Indonesia, sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan. Pembangunan pariwisata dapat memberikan peluang Bergeraknya kegiatan ekonomi masyarakat. Pendapatan devisa

berpengaruh pada negara untuk memperoleh dana pembangunan, hal ini berarti mampu meningkatkan perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjelaskan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Perlu adanya dorongan dari masyarakat dan Pemerintah daerah dalam pengelola sumber daya alam kearah yang lebih baik sehingga berpotensi untuk menghasilkan sumber pendapatan.

Jika membicarakan tentang pariwisata, DKI Jakarta juga mempunyai segudang tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Keindahan Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing, terlebih lagi di DKI Jakarta yang menawarkan wisata yang *value for money*, kemudian karakteristik orang Indonesia yang ramah kepada wisatawan asing juga membuat wisatawan asing nyaman untuk berkunjung. Untuk mengetahui berbagai informasi terkait wisata di DKI Jakarta, Dinas Pariwisata membuat sebuah *Website* Jakarta-tourism.go.id untuk memudahkan pengunjung mengetahui update terbaru tentang wisata di DKI Jakarta yang menjadi pusat Kota dengan sejumlah keindahannya. Sebagai ibukota negara, Jakarta menjadi pusat pemerintahan yang mengakibatkan penduduk Jakarta semakin tinggi karena perspektif masyarakat tentang kebutuhan tenaga kerja di Jakarta meningkat.

Dibalik indahnnya ibukota Jakarta dengan gedung-gedung pencakar langit terdapat juga permukiman di pinggiran Kota Jakarta yang jarang terekspos media dan terabaikan. Namun hal ini menjadi ide kreatif bagi *founder Jakarta Hidden Tour*. Ronny Poluan merupakan seorang seniman dan sejarawan asing. Lulusan asal Institut Kesenian Jakarta ini merupakan otak dibalik kegiatan *Jakarta Hidden Tour*. *Jakarta Hidden Tour* ini berdiri sejak 2008, Ronny membuat sebuah wisata yang berbeda dengan wisata lainnya, Ia memanfaatkan permukiman kumuh di Ibukota Jakarta

sebagai objek wisata bagi para turis mancanegara. Untuk mengikuti kegiatan *Jakarta Hidden Tour* ini turis mancanegara akan dikenakan biaya sebesar 50 USD. Setengah dari 50 USD tersebut akan didonasikan kepada penduduk lokal. Selain itu para peserta *Jakarta Hidden Tour* disarankan untuk membawa barang atau snack sehat untuk dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu, kemudian setengah dari 50 USD tersebut diberikan kepada masyarakat dalam bentuk alat kesehatan, perlengkapan sekolah dan bahan pangan pokok.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas penulis menetapkan judul penelitian ini yaitu “Bagaimana Pengembangan Potensi Wisata *Jakarta Hidden Tour* Di Kelurahan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara?”

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. KEBIJAKAN PARIWISATA

Kebijakan pariwisata umumnya didefinisikan sebagai bagian dari kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi berhubungan dengan struktur dan pertumbuhan ekonomi yang biasanya diwujudkan dalam perencanaan pariwisata. Beberapa faktor kunci yang menjadi perhatian kebijakan ekonomi misalnya ketenagakerjaan, investasi dan keuangan, industri, dan perdagangan.

Formulasi kebijakan pariwisata merupakan tanggung jawab penting yang harus dilakukan oleh pemerintah yang ingin mengembangkan atau mempertahankan pariwisata sebagai bagian yang integral dalam perekonomian. Kebijakan umumnya mengacu pada rencana, keseluruhan tingkat tinggi yang mencakup tujuan dan prosedur. Untuk itu kebijakan publik, memperhitungkan hasil akhir yang diinginkan dari pemerintah dan metode untuk mencapai hasil tersebut. Kebijakan mewujudkan tujuan dan strategi yang telah diadopsi pemerintah sehubungan dengan pariwisata,

pembangunan ekonomi, pekerjaan, hubungan politik, atau, kombinasi dari ketiganya. Karenanya keterlibatan sektor public sangat penting dalam penentuan kebijakan pariwisata.

Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus memiliki pilihan untuk melakukan sesuatu yang konstruktif tentang kebijakan pariwisata. Hal ini merupakan peluang dan sekaligus kewajiban untuk membuat, mengimplementasikan dan memelihara dengan baik sebuah kebijakan yang dibuat. Hal yang paling penting adalah koordinasi dengan sektor swasta dan pemerintah untuk menghindari kekhawatiran terhadap kesejahteraan publik.

B. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Kebijakan pariwisata merupakan sebuah produk dari proses yang sangat kompleks dan terkait dengan berbagai aspek. Kompleksitas pariwisata disebabkan oleh berbagai perubahan besar pada level lokal, nasional dan internasional. Dalam konteks perubahan besar tersebut lingkungan kebijakan pada pariwisata menjadi media yang strategis bagi pemerintah untuk memasarkan potensinya. Pada kondisi inilah kebijakan pariwisata menjadi sangat strategis dan penting dalam pengembangan pariwisata. Pariwisata adalah industri yang multidimensi dan lintas sektoral. Keterlibatan semua pihak dibutuhkan karena pariwisata bukan sektor yang berdiri sendiri. Pertimbangan keterkaitan antar sektor dan penanganan pariwisata semakin rumit dalam pengembangan suatu destinasi yang terpadu.

Salah satu *stakeholders* yang memiliki peranan penting adalah pemahaman baik dari pemerintah dalam merencanakan dan

mengimplementasikan semua perencanaan pariwisata secara konsisten dan berkelanjutan. Pemerintah tentu akan menaruh perhatian dan memastikan bahwa pembangunan pariwisata tersebut akan mampu memberikan keuntungan sekaligus menekan biaya sosial, ekonomi, dan dampak lingkungan. Di sisi lain, pelaku bisnis yang lebih berorientasi pada keuntungan tentu tidak bisa mengatur apa yang harus dilakukannya, tetapi pemerintah bisa mengatur apa yang tidak boleh mereka lakukan melalui kebijakan dan regulasi. Misalnya dengan menetapkan peraturan tata ruang, perijinan, lisensi, akreditasi, dan perundang-undangan.

C. PARTISIPASI MASYARAKAT

Kata partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu “*pars*” yang berarti bagian dan “*capare*” yang berarti keikutsertaan, peranserta atau pengambilan bagian. Menurut Cohen dan Uphoff partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan pengevaluasian program. Secara garis besar Ia menjelaskan partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam suatu program yang harus dikerjakan dan proses pengerjaannya. Keterlibatan tersebut berupa kontribusi dalam kegiatan yang telah diputuskan serta bersama-sama memanfaatkan hasil program tersebut.

Secara harfiah partisipasi dapat diartikan sebagai turun berperan serta dalam suatu kegiatan, atau dapat juga diartikan sebagai keikutsertaan atau peranserta dalam suatu kegiatan sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan fungsionalisasi dari semua sumber yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia pada situasi dan

kondisi yang kondusif, yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Kesiapan masyarakat untuk mengambil bagian penyelenggaraan suatu program pembangunan adalah merupakan indikasi adanya kemampuan awal dari masyarakat untuk berkembang secara mandiri.

D. KERANGKA BERPIKIR



III. METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Menurut Moeleong penelitian kualitatif adalah memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya. Metode penelitian Kualitatif disebut sebagai metode baru hal ini karena popularitasnya belum lama. Metode penelitian ini juga sebut sebagai metode artistik karena proses penelitiannya lebih bersifat seni atau kurang berpola.

B. LOKASI PENELITIAN

Objek dari penelitian ini adalah *Jakarta Hidden Tour* yaitu tour wisata yang menyajikan kawasan permukiman kumuh di DKI Jakarta sebagai objek wisatanya. Pada penelitian ini berfokus pada kawasan Jakarta Utara. Jakarta Utara merupakan kawasan terbanyak permukiman kumuh di DKI Jakarta terdapat sebanyak 39%.

C. PEMILIHAN INFORMAN

Dalam penelitian ini dibutuhkan informasi yang valid terkait upaya mensejahterakan masalah penduduk lokal yang dilakukan oleh *Jakarta Hidden Tour* sehingga membutuhkan informan yang tepat. Maka dari itu kriteria yang dibutuhkan penulis untuk memahami permasalahan ini adalah *Founder Jakarta Hidden Tour*, penduduk lokal di Kampung Aquarium Jakarta Utara, Turis Asing dan Lokal dan Dinas Pariwisata DKI Jakarta.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

Pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai satu proses untuk mendapatkan data dari subjek atau responden dengan menggunakan metode tertentu. Pada penelitian ini, teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan sumber data antara lain wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik analisis data merujuk pada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan tertentu di dalam rangka menginterpretasikan data untuk menjawab masing-masing masalah pada penelitian yang pada akhirnya disimpulkan untuk keseluruhan masalah yang diteliti Menurut Miles dan Huberman mengemukakan 3 langkah dalam analisis data yaitu Reduksi data, Display data, Verifikasi data.

IV. PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kotamadya Jakarta Utara memiliki luas wilayah 3.549 ha, secara administrasi terdiri dari 5 kelurahan yaitu kelurahan Kamal Muara dengan luas wilayah 1.053 ha, kelurahan Kapuk Muara dengan luas wilayah 1.005 ha, kelurahan Pejagalan dengan luas wilayah 323 ha, kelurahan Pluit dengan luas wilayah 771 ha dan yang terakhir

kelurahan Penjaringan dengan luas wilayah 395 ha.

Kelurahan Penjaringan termasuk kelurahan yang memiliki kondisi permukiman yang kumuh yang cukup tinggi, pada kelurahan ini terdapat 4 RW dan 3 RW diantaranya merupakan wilayah yang padat penduduk yaitu sebanyak 600 jiwa/ha.

Wisata *Jakarta Hidden Tour* merupakan wisata yang menjadikan permukiman kumuh sebagai objek wisatanya. *Jakarta Hidden Tour* didirikan oleh Yayasan Interkultur Foundation pada tahun 2008. *Jakarta Hidden Tour* muncul dengan mengaplikasikan konsep *ProPoor Tourism* ke Indonesia. Banyak *tour* yang ditawarkan *Jakarta Hidden Tour*, konsep *tour*nya adalah wisata yang menjual daerah kumuh sebagai daya tariknya, dari kehidupan sosialnya maupun fisiknya.

B. HASIL PENELITIAN

1. Keamanan

Wisatawan merupakan subjek yang berperan penting dalam menentukan peningkatan maupun penurunan terhadap dunia kepariwisataan. Perlu adanya usaha yang dilakukan sektor pemerintah maupun sektor privat dalam upaya menarik minat wisatawan. Salah satu usaha yang dilakukan dalam meningkatkan wisatawan untuk berkunjung ke suatu negara adalah menjamin keamanan dan memberikan perlindungan. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 20 poin (c) menjelaskan bahwa setiap wisatawan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan. Undang-Undang ini menekankan pada setiap wisatawan yang berkunjung ke Indonesia akan dijamin keamanan dan kenyamanannya.

Tugas memberikan rasa aman dan nyaman ini tidak hanya dari sektor pemerintah melainkan juga peran sektor privat yaitu pengusaha perjalanan wisata seperti Wisata *Jakarta Hidden Tour*. Hal ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 BAB VII Pasal 26 poin D dan E menjelaskan bahwa pengusaha perjalanan wisata berkewajiban memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawanannya. Pengusaha perjalanan wisata pada kasus ini yaitu *Jakarta Hidden Tour* yang memiliki kewajiban memberikan rasa aman dan nyaman kepada para partisipannya yang dominan berkewarganegaraan asing.

Menurut berbagai pendapat dari wisatawan asing menunjukkan bahwa *Jakarta Hidden Tour* membuat mereka merasa aman dalam mengikuti tour tersebut hal ini disebabkan oleh penguasaan area objek wisata yang dilakukan oleh *founder Jakarta Hidden Tour*.

Sementara menurut *Founder Jakarta Hidden Tour*, Ia menjamin keamanan bagi para wisatawanannya karena Ia mengetahui seluk beluk area yang dijadikan objek wisatanya selain itu Ia juga mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut. Keamanan ini didukung oleh masyarakat Kampung Akuarium yang merespon baik wisatawan yang datang ke wilayah mereka. Respon yang baik dari masyarakat ini menjadi sebuah perlindungan bagi wisatawan asing.

Dari hasil wawancara dengan *founder Jakarta Hidden Tour* dan beberapa wisatawan asing serta pengelola Kampung Akuarium dapat disimpulkan bahwa Wisata *Jakarta Hidden Tour* dapat menjamin keselamatan dan keamanan serta perlindungan kepada wisatawanannya. Dengan hasil kesimpulan tersebut

Founder Jakarta Hidden Tour sebagai pengusaha perjalanan wisata melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pengusaha perjalanan wisata untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawanannya seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 BAB VII Pasal 26 Point D dan E tentang kepariwisataan.

2. Pengembangan Kemitraan

Dalam menjalankan kebijakannya pemerintah memerlukan *stakeholder* untuk keberhasilan sebuah kebijakan sehingga terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam bidang pariwisata, Dinas pariwisata dan Ekonomi Kreatif membutuhkan *stakeholder* dalam membantunya mewujudkan visi pariwisata yaitu **Jakarta sebagai tujuan wisata dan budaya dengan standar Internasional**. Untuk menjadikan Jakarta sebagai tujuan wisata yang berstandar Internasional perlu adanya kemitraan atau kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Salah satu caranya adalah mempromosikannya kepada Jurnalis luar negeri untuk meliput DKI Jakarta kemudian output dari liputan tersebut akan dibagikan di negaranya. Hal ini mampu menarik perhatian masyarakat negara tersebut untuk berkunjung ke Jakarta.

Selain itu peran dari para pengusaha perjalanan wisata juga mampu memberikan efek peningkatan wisatawan asing ke Jakarta. Perlu strategi khusus untuk menarik perhatian wisatawan asing untuk berkunjung ke Jakarta. Pada umumnya wisatawan akan mencari berbagai destinasi wisata di Jakarta yang menyuguhkan keindahan namun sebagian beberapa wisatawan

sudah terbiasa akan hal tersebut. Mereka akan mencari sebuah perjalanan wisata yang berbeda dari lainnya. Inilah yang menjadi salah satu alasan *founder Jakarta Hidden Tour* mendirikan sebuah tour perjalanan wisata dengan konsep yang berbeda yaitu menjadikan permukiman kumuh destinasi wisatanya dan mengajak wisatawan asing berinteraksi dengan masyarakat di wilayah tersebut kemudian memberikan donasi dari sebagian biaya perjalanan wisatanya yaitu 25 USD.

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan *Jakarta Hidden Tour* merupakan bagian kecil untuk membantu pemerintah dalam memperhatikan masyarakat pinggiran yang kurang perhatian. *Jakarta Hidden Tour* dapat dikatakan sebagai *stakeholder* yang mampu berkerja sama dengan pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat khususnya kampung Akuarium yang menjadi objek wisata *Jakarta Hidden Tour*, namun bukan *stakeholder* ini melainkan hanya bagian kecil. kegiatan donasi yang dilakukan *Jakarta Hidden Tour* tidak dapat menanggulangi kemiskinan yang diterjadi di setiap objek wisatanya namun *Jakarta Hidden Tour* mampu memberikan efek sedikit membantu masyarakat tersebut.

Kegiatan yang dilakukan *Jakarta Hidden Tour* juga mendapatkan perhatian dan dukungan kementerian sosial yang justru ingin mendapat data yang sesungguhnya mengenai jumlah warga miskin yang sebenarnya dan bagaimana dengan Indeks Kemiskinan yang ada di lapangan. *Jakarta Hidden Tour* merupakan organisasi yang mampu menyadarkan pemerintah tentang pentingnya kesetaraan yang pada

akhirnya mampu menciptakan kesejahteraan sosial di masyarakat.

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Jakarta Hidden Tour* dapat dikatakan sebagai *stakeholder* dari pemerintah untuk menjalankan kebijakannya namun bukan *stakeholder* inti melainkan sebagian kecil. Hal itu dapat dilihat dari bentuk program yang dilakukan *Jakarta Hidden Tour*. kegiatan donasi yang dilakukan oleh *Jakarta Hidden Tour* memang tidak dapat menanggulangi kemiskinan namun kegiatan ini mampu memberikan kesan tersendiri bagi wisatawan asing dan lokal.

3. Citra Negara

Banyaknya seluk beluk kota Jakarta yang berpotensi dijadikan tempat wisata bersejarah maupun kebudayaan dimanfaatkan oleh pengusaha wisata untuk berlomba-lomba menampilkan wisata terbaik kepada wisatawan. Namun *Founder Jakarta Hidden Tour* memiliki konsep yang berbeda dengan perjalanan wisata lainnya. Ia mendirikan sebuah perjalanan wisata dengan konsep menampilkan kota Jakarta dengan sisi yang berbeda yaitu menampilkan kota Jakarta yang kumuh dan penuh kemiskinan, bagi *Founder Jakarta Hidden Tour* permukiman kumuh dan miskin adalah bagian dari Jakarta yang merupakan kota pariwisata.

Konsep yang digunakan *Jakarta Hidden Tour* dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 BAB VII Pasal 26 Point (m) yaitu “*Pengusaha perjalanan wisata harus menjaga citra Negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan kepariwisataan secara bertanggung*

jawab". Dari kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh *Jakarta Hidden Tour* jelas bahwa *Jakarta Hidden Tour* merusak citra Negara karena menampilkan sisi berbeda kota Jakarta yaitu permukiman kumuh dan menjadikannya objek wisata kepada wisatawan asing.

Terdapat pro dan kontra terkait wisata *Jakarta Hidden Tour* karena dianggap sebagai penjual kemiskinan Negara sendiri, namun hal ini dijelaskan oleh *Founder Jakarta Hidden Tour* yang mempunyai pendapat bahwa Tuduhan sebagai Penjual Kemiskinan adalah pemikiran yang sangat keliru, karena pikiran itu lahir dari justru Para Penjual. Bagi *Founder Jakarta Hidden Tour*, Ia mendapatkan hasil dari donasi para wisatawan asing dan lokal sebesar 50 USD, kemudian dibuatkan program yaitu Bantuan Sosial dan Kesehatan, lalu Pendidikan, dan Pemberdayaan. Itulah yang tidak diketahui pengkritik yang tidak pernah mengikuti *Jakarta Hidden Tour*. *Founder Jakarta Hidden Tour* mengibaratkan para pengkritik tersebut sebagai mengkritik sebuah Film namun belum pernah melihatnya.

Perspektif tentang *Jakarta Hidden Tour* yang menjual kemiskinan Negara sendiri serta merusak citra Negara ditepis oleh para wisatawan asing dan lokal yang telah mengikuti tour tersebut. Wisatawan turis asing dan lokal mempunyai pandangan bahwa *Jakarta Hidden Tour* merupakan perjalanan wisata berbasis sosial, artinya selain melakukan perjalanan wisata wisatawan asing maupun lokal juga dapat melakukan kegiatan sosial. Konsep berbeda yang ditawarkan oleh *Jakarta Hidden*

Tour memberikan pengalaman menarik bagi wisatawan asing, hal ini karena di Negara mereka tidak ada permukiman kumuh seperti di Jakarta.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa secara garis besar *Jakarta Hidden Tour* melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 BAB VII Pasal 26 Point (m). Hal ini karena sebagai pengusaha perjalanan wisata, *founder Jakarta Hidden Tour* tidak menjaga citra negara dengan menampilkan keindahan kota Jakarta dan mengeksplor kondisi kemiskinan Jakarta kepada wisatawan asing. Selain itu hal ini juga bertolak belakang dengan slogan pariwisata Indonesia yaitu "Pesona Indonesia". Seperti yang dijelaskan sebelumnya slogan Pesona Indonesia mempunyai makna pemerintah Indonesia ingin menunjukkan pesona keindahan Indonesia kepada dunia Internasional.

C. TEMUAN PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menemukan temuan data dan informasi yang ditemukan di lapangan. Semua data yang dipaparkan oleh peneliti tentunya sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Hasil data yang diperoleh dari lapangan dideskripsikan melalui penyajian data. Pada bagian temuan ini peneliti akan mendeskripsikan temuan yang peneliti dapatkan di lapangan.

Pada studi ini membahas tentang bagaimana penerapan *Jakarta Hidden Tour* dalam melakukan kewajibannya sebagai seorang pengusaha perjalanan wisata yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 BAB VII Pasal 26. Peneliti menemukan

adanya respon yang baik terkait keamanan yang diberikan oleh *Jakarta Hidden Tour* terhadap wisatawan asing dan lokal. Selain itu terkait donasi yang diberikan oleh wisatawan asing dan lokal melalui *Jakarta Hidden Tour* juga tersalurkan. Namun peneliti menemukan ketidakadaannya transparansi pembiayaan donasi yang dilakukan oleh *Jakarta Hidden Tour* kepada masyarakat.

Menurut website realjakarta.blogspot.com tertera bahwa biaya untuk melakukan perjalanan wisata Jakarta Hidden Tour adalah 50 USD kemudian setengah dari pembiayaan perjalanan wisata yaitu 25 USD tersebut akan didonasikan. Namun sayangnya tidak ada laporan bahwa benar founder Jakarta Hidden Tour mengelola dan membagi sebagian pembiayaan tersebut dengan besar nominal 50% dari biaya perjalanan wisata *Jakarta Hidden Tour*.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 BAB VII Pasal 26 Tentang Kepariwisata studi Wisata *Jakarta Hidden Tour* yang dilakukan di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta serta dengan *founder* wisata *Jakarta Hidden Tour* dapat disimpulkan bahwa:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 BAB VII Pasal 26 menjelaskan bahwa setiap pengusaha perjalanan wisata berkewajiban untuk memberikan point (a) hingga (m) kepada wisatawananya. Hal ini berarti berlaku pula kepada perjalanan wisata *Jakarta Hidden Tour*. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 BAB VII Pasal 26 point (d) dan (e) terkait keamanan, wisata *Jakarta Hidden Tour*

telah memberikan rasa aman dan nyaman serta perlindungan kepada wisatawananya. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 BAB VII Pasal 26 point (f) dan (g) terkait pengembangan kemitraan. *Jakarta Hidden Tour* dapat dikatakan sebagai *stakeholder* dari pemerintah untuk menjalankan kebijakannya namun bukan *stakeholder* inti melainkan sebagian kecil. Hal itu dapat dilihat dari bentuk program yang dilakukan *Jakarta Hidden Tour*. kegiatan donasi yang dilakukan oleh *Jakarta Hidden Tour* memang tidak dapat menanggulangi kemiskinan namun kegiatan ini mampu memberikan kesan tersendiri bagi wisatawan asing dan lokal. Berdasarkan Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2009 BAB VII Pasal 26 point (l) dan (m) terkait citra negara. secara garis besar *Jakarta Hidden Tour* melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 BAB VII Pasal 26 Point M. Hal ini karena sebagai pengusaha perjalanan wisata, *founder Jakarta Hidden Tour* tidak menjaga citra negara dengan menampilkan keindahan kota Jakarta dan mengeksplor kondisi kemiskinan Jakarta kepada wisatawan asing. Selain itu hal ini juga bertolak belakang dengan slogan pariwisata Indonesia yaitu “Pesona Indonesia”. Seperti yang dijelaskan sebelumnya slogan Pesona Indonesia mempunyai makna pemerintah Indonesia ingin menunjukkan pesona keindahan Indonesia kepada dunia Internasional.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, peneliti memberikan saran yang bisa dijadikan masukan untuk kebijakan pariwisata terkait Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 BAB VII Pasal 26 tentang Kepariwisata:

1. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2019 BAB VII Pasal 26 tentang Kepariwisataaan untuk lebih menegaskan kepada pengusaha perjalanan wisata tentang kewajiban mereka terhadap wisatawan turis lokal maupun asing. Dalam hal ini perlu adanya edukasi terhadap pengusaha perjalanan wisata terkait kewajiban mereka agar terciptanya citra negara yang baik dimata dunia.

2. Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 BAB VII Pasal 26 tentang Kepariwisataaan yang dilakukan pengusaha perjalanan wisata dianggap penting karena mampu memberikan dampak pada dunia pariwisata di DKI Jakarta. Maka perlu adanya kesadaran dari setiap pengusaha perjalanan wisata terkait kewajibannya.
3. Wisatawan merupakan subjek penting bagi dunia pariwisata, sebagai wisatawan perlu menyadari bahwa setiap pengusaha pariwisata mempunyai kewajiban terhadap keselamatan wisatawannya dan memberikan rasa aman dan nyaman sehingga wisatawan dapat menikmati perjalanan wisata dengan tenang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bungaran Antonius, (2017) *SEJARAH PARIWISATA: Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Gee, C Y. (ed). (2000). *International Tourism: Global Perspektif*. Madrid: World Tourism Organization (WTO).

Partan dan Dahlan Al-Barry, (2006). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola

Siti Irene, (2011) *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pusataka Belajar

Wonderful Indonesia (2020). “Statistik Wisatawan Mancanegara-Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
Tentang Kepariwisata

Jurnal

Bram Sarjana. 2006. “Studi Tentang Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kota Kediri Provinsi Jawa Timur”. Thesis. Denpasar: Universitas Udayana

Hermawan, Heri. 2008. “Analisis Pengembangan Kebijakan Pariwisata Indonesia”. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, Vol 3 No.1

Internet

Badan Pusat Statistik (2020). “Jumlah Kunjungan wisman ke Indonesia Desember 2019 mencapai 1,38 juta kunjungan”.

Dilihat dari:

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/03/1711/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-desember-2019-mencapai-1-38-juta-kunjungan-.html>

Travel.detik.com (2016). “Wisata Kontroversial Jakarta, Mengungkap Sisi Kumuh Ibukota”. Dilihat dari:

<https://travel.detik.com/travel-news/d-3294346/wisata-kontroversial-jakarta-mengungkap-sisi-kumuh-ibukota>

